



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

NOMOR : 05 TAHUN 2026

**TENTANG
PENUNJUKKAN / PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK e-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2026, maka perlu menunjuk/menetapkan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik e-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat.
- b. Berdasarkan hal tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penunjukan / Penetapan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik e-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 357/TIK.01-SD/06/SJ/IV/2020 tanggal 6 April 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG PENUNJUKAN / PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK e-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Kesatu : Menunjuk / menetapkan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik e-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebagai berikut :
Nama : Safrudin Suneth
NIPPPK : 197604122025211018
No Hp : 0812 9297 2927
e-Mail : udinneth@gmail.com

Kedua : Tugas Operator e-PPID sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :
1. Menerima dan melayani Permohonan Informasi dan selanjutnya diinput kedalam Aplikasi PPID
2. Memberikan Pelayanan Informasi Publik setelah mendapat disposisi oleh Sekretaris atau Ketua melalui PPID dan
3. Dalam melaksanakan tugasnya Operator e-PPID bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Piru
Pada Tanggal 29 Juni 2026

Sekretaris

ttd

AGUSTHINA H. MATAPERE

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Kantor Teknis dan Hukum

